

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERSOALAN KONTEMPORER MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK DI KECAMATAN SUNGAI SELAN

^{1*)} Rio Armanda Agustian

^{1*)} Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Email: rioarmanda.agustian@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema atau judul Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan secara serentak di 8 (delapan) desa di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan sebuah program dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi dimana hal ini sangatlah penting dan bermanfaat khususnya bagi institusi yang haruslah berperan penting dalam memberikan saran dan masukan untuk masyarakat di Kecamatan Sungai Selan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Kecamatan Sungai Selan merupakan salah satu kecamatan yang di Kabupaten Bangka Tengah, yang secara umum Kecamatan ini memiliki luas wilayah yaitu 789,74 KM Persegi yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan yakni Kelurahan Sungai Selan dan 12 (dua belas) desa yakni Desa Tanjungpura, Desa Sungaiselan Atas, Desa Ramadhon, Desa Munggu, Desa Lampur, Desa Sarang Mandi, Desa Keretak, Desa Kerantai, Desa Kemingking, Desa Keretak Atas, Desa Kerakas, Desa Melabun. Untuk kelurahan saat ini dikepalai oleh seorang lurah yang diangkat oleh bupati, direkrut dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk kelurahan di Kecamatan Sungai Selan ini belum

memiliki hak otonom sebagaimana desa lainnya yang ada. Kelurahan adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas melaksanakan tugas/tufoksinya sebagai pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Sedangkan desa dikepalai oleh seorang kepala desa (kades) yang pengangkatannya dilakukan melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades yang terjadi di desa sama halnya dengan pemilihan umum, namun hanya diwajibkan kepada seluruh warga desa yang bersangkutan atau yang berdomisili di desa tersebut, serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semenjak tahun 2020, di Kecamatan Sungai Selan terdapat 1 (satu) orang lurah yang ditunjuk atau ditugaskan untuk memperlancar proses kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan serta telah dibentuk struktur organisasi kelurahan agar mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Selan ini memiliki program kerja yakni dengan harapan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat seperti memahami dan mengerti terhadap berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa secara serentak di 8 (delapan) desa di Kecamatan Sungai Selan dengan tetap mengedepankan

protokol keamanan Covid-19 sewaktu kegiatan berlangsung.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Kelurahan, Struktur Organisasi

PENDAHULUAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum atau sosialisasi ini di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dilakukan dengan metode sosialisasi dengan bertatap muka secara langsung serta berdiskusi dengan masyarakat yang ada. Sedangkan peserta yang hadir dan diundang sangatlah beragam, seperti perwakilan desa, masyarakat, Badan Perwakilan Daerah (BPD) desa serta RT/RW serta aparat pemerintah kecamatan yang ada di Kecamatan Sungai Selan. Hal ini diharapkan nantinya kedepan agar masyarakat yang menghadiri acara ini dapat saling memahami dan tentu targetnya dari penyuluhan hukum ini adalah bahwa pemilihan kepala desa yang dilaksanakan merupakan perwujudan prinsip dari demokrasi yang ada, maka pemilihan kepala desa (pilkades) dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan dan berlangsung di Lantai 2 (dua) atau ruang pertemuan Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Kamis, 31 Maret 2022 dari Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB dengan penyelenggara kegiatan dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Penyuluhan Hukum ini diberikan dan disampaikan oleh 2 (dua) narasumber dari Dosen/akademisi Fakultas

Hukum Universitas Bangka Belitung, yaitu Dosen, Mediator sekaligus Kriminolog Universitas Bangka Belitung yakni Bapak Rio Armada Agustian dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah yakni Ibu Me Hoa. Penyuluhan hukum ini dimulai dengan pembukaan secara umum oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Reko Dwi Salfutra dan dibuka dengan kata sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bapak Ahmad, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber pertama dan narasumber kedua dan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab dengan peserta dan diakhiri dilakukan foto Bersama sebagai dokumentasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan penjabaran dan pemaparan materi yang diharapkan mencapai tujuan dan maksud sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yakni moment pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa desa di Kecamatan Sungai Selan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dilakukan melalui sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Ada 2 (dua) materi utama yang disampaikan oleh para narasumber 1 (satu), yaitu Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Tindak Pidana Pemilu dan narasumber 2 (dua) yaitu Peran Serta Wanita Dalam Pemilihan Umum Serentak di

Kecamatan Sungai Selan.



1. Materi I : Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Tindak Pidana Pemilu

Materi ini disampaikan oleh Bapak Rio Armanda Agustian secara tatap muka dengan peserta kegiatan. Beliau menyampaikan point-point penting dalam pemaparan seperti Indonesia saat ini dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak yakni pertama Ketika pada tanggal 17 April 2019 serta secara serentak juga untuk Legislatif dan Presiden. Dimana Pemilu yang dilakukan Serentak tersebut yang merupakan kelanjutan dari hasil Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diharapkan dapat menjadikan pemilihan ini lebih efektif, efisien dan bermanfaat. Begitupun dalam pemilu serentak 2024 nantinya maka ada pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, dan pilkada. Pemilu serentak digelar di 2024 tentunya diharapkan dapat menggunakan 2 (dua) regulasi tetap akan dijadikan sebagai landasannya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Narasumber juga menyampaikan beberapa problematika yang ada dan

terkait pemilihan yang lalu dimana masih dihadapkan pada beberapa hal yang menjadi permasalahan.

Dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikenal Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) untuk penyelesaian penegakan hukum pemilihan umum, terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan serta Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 juga mengatur hal yang sama yang berkaitan dengan penanganannya. Dapat juga untuk menjadi catatan, bahwa Pasal 476 sampai Pasal 484 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai pedoman juga.



Diakhir pemberian materi, narasumber menyampaikan beberapa catatan penting untuk peserta yakni mengenai desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Begitupun 29 (dua puluh Sembilan) desa yang akan mengikuti pilkades pada 22 Juni 2022, terdiri dari 5 (lima) desa di Kecamatan Lubuk Besar, 2 (dua) desa di Kecamatan Koba, 4 (empat) desa di Kecamatan Namang, 5 (lima) desa di Kecamatan Pangkalanbaru, 5 (lima) desa di Kecamatan Simpangkatis dan 8 (delapan) desa di Kecamatan Sungaiselan dan tentunya mengacu pada ketentuan persyaratan lengkap di Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah nomor 72 tahun 2020 dimana terdapat 3 (tiga) tahapan yang akan

dilalui, yakni tahapan penetapan calon dan daftar pemilih pada bulan Maret, tahapan persiapan serta tahapan pemungutan suara. Adapun 8 (delapan) desa yang akan menyelenggarakan atau melaksanakan pemilihan kepala desa adalah Sungai Selan Atas, Keretak, Munggu, Kerantai, Kerakas, Kemingking, Sarang Mandi, Romadhon. Diakhir narasumber menyampaikan semoga partisipasi dan animo yang cukup tinggi kepada bakal masyarakat dan calon kepala desa yang mengikuti kompetisi pada PILKADES serentak ini.

2. Materi II : Peran Serta Wanita Dalam pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Sungai Selan

Materi yang disampaikan oleh Ibu Me Hoa sebagai narasumber kedua dilakukan secara daring atau menggunakan Zoom Meeting Cloud dikarenakan yang bersangkutan lagi diperjalanan. Beliau menyampaikan bahwa salah satu faktor keberhasilan seseorang dalam pemilihan adalah faktor modal sosial. Dimana faktor ini dapat menjadi faktor penting dari kemenangan seorang kandidat atau calon. Karena sudah cukup banyak bukti dan fakta, bahwa kekuatan dari partai politik dan kecanggihan program tidak memadai untuk meraih kemenangan dalam pilkades langsung. Sebaliknya, tidak sedikit kandidat kepala desa yang diusung oleh masyarakat dan dengan program yang sangat sederhana, dapat meraih kemenangan karena populer atau penilaian yang positif di mata masyarakat/publik. Seorang kepala desa memiliki tugas yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi jelaslah, popularitas calon atau kandidat adalah faktor utama memenangkan pilkades secara langsung. Dalam periode demokrasi saat ini, peran perempuan dalam dunia politik menjadi semakin penting. Sebab, suara perempuan bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Seperti persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan bersih, serta hal-hal yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada perempuan. Didalam dunia politik, perempuan tidak boleh hanya duduk manis dan menerima kenyataan saja tetapi perempuan bisa berbenah untuk mempersiapkan kualitas diri bersaing dalam pemilihan terkhususnya pemilihan apapun yang terkait dengan dirinya dan masyarakat. Serta narasumber juga menyampaikan hak-hak politik bagi perempuan. Diakhir penyampaian materi, narasumber kedua menyampaikan banyak peran dapat yang bisa diambil oleh perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 secara umum. Tidak hanya sebagai pemilih, perempuan juga dapat menjadi peserta, pengawas atau bahkan penyelenggara dan mendorong perempuan untuk dapat berperan lebih dengan potensi agar dapat berkompetisi dan bisa bersaing sehat dikemudian hari.

KESIMPULAN, SARAN, DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Kesimpulan

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, hal ini dikarenakan melalui undang-undang desa ini diharapkan dapat menjadi

legal pengaturan yang sangat jelas dan bahkan spesifik mengenai desa, karena semenjak reformasi pengaturan desa selama ini diatur dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Serta juga diharapkan kedepan ada hal-hal yang baru untuk terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, serta menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi.

Saran

Begitupun pelaksanaan dalam proses Pilkades, dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 32 (tiga puluh dua). Sebagai wujud tanggung jawab dari BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka diharuskan membentuk Panitia Pemilihan yakni anggota Panitia Pemilihan merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat didesa tersebut. Dimana salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, menjangring bakal calon, serta melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pemerintah Kecamatan Sungai Selan, perwakilan desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak dan masyarakat yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memfasilitasi dalam kegiatan

sosialisasi dan penyuluhan hukum ini atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi ini sehingga sebagai dosen/akademisi dapat melaksanakan peran pengabdianya kepada masyarakat. Begitupun para pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang telah mendukung kegiatan ini baik dukungan moril dan materil dan mengakomodir kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mashuri Mashab, 2013, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Fisipol UGM
2. Titi Anggraini, 2019, Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3. Kecamatan Sungai Selan Dalam Angka: Sungai Selan Subdistric And Figure Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah: Statistics of Bangka Tengah Regency.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 6573);
 9. Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 72 tahun 2020 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 15 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.